





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/268/BKPSDMD/2019
Tanggal : 12/03/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS  <u>Dewi Safitri</u>	PENERIMA  <u>Asrul</u>
---	---

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DLIA 12/03/1910:35



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2019

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengalih tugaskan/ menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dipindahkan ketempat tugas baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);


Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

**a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**



ASRI

Tembusan yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu;
6. Kepala Sekretariat DPRD Kota Palu;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Palu;
10. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Palu;
11. Kepala Kantor Kecamatan Palu Utara;
12. Kepala Kantor Kecamatan Tatanga;
13. Kepala Kantor Kecamatan Palu Timur;
14. Kepala Kantor Kelurahan Tawanjuka;
15. Kepala Kantor Kelurahan Lolu Selatan;
16. Kepala SD Negeri 9 Mamboro;
17. Kepala SD Inpres 1 Tondo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR :
TENTANG
MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NAMA-NAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIMUTASI

NO	NAMA / NIP	GOL. RUANG	UNIT KERJA / TEMPAT TUGAS	
			LAMA	BARU
1	Nurzaeni, S.Pd. 197308022008012010	Penata Muda (III/a)	Sekolah Dasar Muhammadiyah Wani Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sekolah Dasar Negeri 9 Mamboro
2	Endah Dwi Wulandari, S.A.P 198408232010012006	Penata Muda (III/a)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bumi Raya Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Kecamatan Palu Utara
3	Rezna Arzianti 197712252010012004	Penata (III/a)	Badan Pendapatan Daerah Kota Palu	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu
4	Novianti 197511202002122006	Pengatur Tingkat I (II/d)	Kantor Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga	Kantor Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur
5	Nislaeni, A.Ma.Pd 198306032009032001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Sekolah Dasar Negeri 13 Bunobogu Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 2 Sekolah Dasar Inpres 1 Tondo
6	Wasti Angriani K. Pamona, A.Md.Keb. 198810242017042006	Pengatur (II/c)	Puskesmas Tonusu Pemerintah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Kesehatan Kota Palu
7	Akbar 197408172007011039	Pengatur (II/c)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Dinas Perhubungan Kota Palu
8	Mohamad Apriadin 198504122012121001	Pengatur Muda (II/a)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Dinas Perhubungan Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI